



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

Jalan Garuda No. 5 Praya, Email : hpp.panwasloteng@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

NOMOR : 16 /K/Bawaslu-LTH/VIII/ 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM ASISTEN MAJELIS PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

- Menimbang :**
- Bahwa untuk melaksanakan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Badan Pengawasan Pemilihan Umum Perlu membentuk Tim Asisten Majelis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah
 - Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Asisten Majelis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Pada Kesekretariat Kabupaten Lombok Tengah Pemilihan Umum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b diatas, maka Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah memandang perlu membentuk Tim tersebut.
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan badan pengawas pemilihan umum Nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa Proses pemilihan umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Tim Asisten Majelis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Sekretaris, Notulen, dan Perisalah Pada Sekreariat Badan Pengawas Pemilihan Umum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah;
- KEDUA : Agar melaksanakan tugasnya sebagai Tim Asisten Majelis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Sekretaris, Notulen, dan Perisalah Kabupaten Lombok Tengah Pada Sekreariat Badan Pengawas Pemilihan Umum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum ini dibebankan pada Dana Anggaran APBN Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Praya
Pada Tanggal : 17 Agustus 2018

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KETUA**



ABDUL HANAN, SH

T

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Tengah
Nomor : /K/Bawaslu-LTH/VIII/2018
Tanggal : 17 Agustus 2018

**SUSUNAN NAMA-NAMA
TIM ASISTEN MAJELIS PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU,
SEKRETARIS, NOTULEN, DAN PERISALAH**

NO	NAMA	TUGAS	KET
1	2	3	4
1	LUKMANUL HAKIM, SH.I	Asisten Pemeriksa	
2	HERNAWAN ARDYANTO, M.Ak	Sekretaris Pemeriksa	
3	AGHARID JILAN, SH	Notulen	
4	HAMJAD, SH	Perisalah	

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KETUA**



ABDUL HANAN, SH